



BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial, khususnya masyarakat, baik secara individu maupun kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups), cacat (disabilitas), korban bencana alam dan sosial, keterpencilan, keterlantaran, penyimpangan perilaku, dan korban tindak kekerasan yang kondisinya rentan, agar mampu mengembangkan diri serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, maka perlu adanya acuan yang dapat dijadikan pedoman pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah berwenang membuat kebijakan yang bersifat lokal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas maka perlu diatur dalam peraturan Bupati Tapanuli Selatan tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem-sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenat Economie, Social and Cultural Rights (Komitmen Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convensi On The Rights of Person With Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
16. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak Yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Podoman Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dari Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 141), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);

33. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
34. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan;
5. Dinas Sosial Daerah adalah Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
6. Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah upaya terpadu, terarah dan berkelanjutan dilakukan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;

7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spritual, dan sosial warga Negara agar dapat dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
8. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
9. Rehabilitasi sosial adalah proses fungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
10. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial;
11. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi hidupnya secara layak;
12. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
13. Standar Sarana dan Prasarana penyelenggaran Kesejahteraan sosial adalah ukuran kelayakan harus dipenuhi secara minimum baik mengenai pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam peyelenggaran Kesejahteraan Sosial;
14. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial;
15. Penanganan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti; sandang, pangan , perumahan, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang layak bagi kehidupan dirinya dan /atau keluarganya;
16. Penyandang Disabilitas Sosial adalah orang baik secara bawaan lahir, sakit dan/ atau karena aktivitasnya mengalami disabilitas permanen tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya serta kehilangan sumber pendapatan bagi kehidupan yang layak untuk dirinya atau keluarganya;
17. Anak Balita Terlantar adalah anak dibawah lima tahun yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosialnya karena orang tuanya miskin/ tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai orang tua;
18. Anak Terlantar adalah anak usia sekolah tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan wajar karena orang tuanya miskin/tidak mampu, salah satu/kedua orang tuanya meninggal dunia/tidak harmonis;

19. Anak Nakal adalah anak usia sekolah berperilaku menyimpang dari norma/kebiasaan yang berlaku di masyarakat, lingkungan sosialnya sehingga merugikan dirinya, keluarganya, dan orang lain yang dapat mengganggu ketertiban umum;
20. Anak Jalanan adalah anak usia sekolah yang menghabiskan sebagian besar hidup dan waktunya di jalanan dan tempat umum untuk mencari nafkah;
21. Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah wanita remaja/ dewasa, sebelum menikah / janda tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
22. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang berusia diatas 60 tahun yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosialnya;
23. Korban Tindak Kekerasan adalah anak, wanita, lanjut usia yang terancam secara fisik atau nonfisik (psikologis) karena tindak kekerasan diperlakukan salah/tidak semestinya baik oleh keluarga maupun lingkungan sosialnya;
24. Penyandang Cacat (disabilitas) adalah seseorang yang mengalami kelainan baik penglihatan, pendengaran, fisik, maupun mental sehingga mengalami gangguan/rintangan/hambatan bagi dirinya dalam melakukan aktifitas hidupnya;
25. Tuna Susila adalah adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual baik dengan sesama jenis atau lawan jenis yang bukan suami/isteri dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan materi/jasa;
26. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta ditempat umum mendapatkan belas kasihan dari orang lain;
27. Gelandangan adalah seseorang / sekelompok yang hidup tidak sesuai norma yang berlaku dimasyarakat karena tidak memiliki mata pencaharian, dan tempat tinggal yang tetap;
28. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai / segera mengakhiri masa hukuman/masa pidananya, mengalami hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya;
29. Korban Penyalahgunaan Napza adalah seseorang yang menggunakan narkotika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang;

30. Keluarga Fakir Miskin adalah kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya secara layak sebagaimana manusia lainnya;
31. Keluarga Berumah Tak Layak Huni adalah keluarga yang memiliki kondisi rumah / lingkungannya tidak memenuhi syarat tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan, maupun sosialnya;
32. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah hubungan keluarga antara suami, isteri dan anak-anaknya kurang serasi sehingga tugas dan fungsi keluarga itu tidak berjalan wajar sebagaimana mestinya;
33. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik;
34. Korban Bencana Alam adalah perseorangan / keluarga / sekelompok masyarakat yang mengalami musibah akibat bencana alam karena gempa bumi baik tektonik / letusan gunung berapi / tanah longsor, banjir karena kerusakan alam / tsunami, kebakaran, dan berbagai kecelakaan lainnya yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi lainnya;
35. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi adalah perorangan/keluarga/ sekelompok masyarakat yang menderita akibat kerusakan sehingga mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya baik secara fisik, mental, maupun sosialnya;
36. Korban Migran Bermasalah Sosial adalah seseorang yang bekerja dan bertempat sementara diluar tempat tinggal dimana asal orang tersebut menetap, permasalahan sosial dan terlantar;
37. Orang dengan HIV/AIDS, (ADHA) adalah seseorang berdasarkan rekomendasi dokter, atau laboratorium terbukti tertular HIV/AIDS sehingga mengalami penurunan daya tahan tubuh dan hidup terlantar.
38. Keluarga Rentan adalah keluarga muda yang menikah (5 tahun usia pernikahan) mengalami masalah sosial dan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar;
39. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial;
40. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di Lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial;

41. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, terlibat bimbingan dan penyuluhan sosial, pengembangan jejaring dan koordinasi di tingkat Kecamatan;
42. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan;
43. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
44. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
45. Keberfungsian Sosial adalah kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan;
46. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunasosialan, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau kurang menguntungkan;
47. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial atau alam, untuk yang bersifat manusiawi atau sosial meliputi : Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Karang Taruna dan Dunia Usaha;
48. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya;
49. Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial;

50. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial;
51. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut orsos adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas :

- a. Kesetiakawanan;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keterpaduan;
- e. Kemitraan;
- f. Keterbukaan;
- g. Akuntabilitas;
- h. Partisipasi;
- i. Profesional;
- j. Keberlanjutan;

Pasal 3

TUJUAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan :

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- f. Agar sasaran kegiatan disusun berdasarkan data base PMKS yang setiap tahunnya harus diupdate melalui validasi data di Kecamatan, Kelurahan dan Kampung.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab :
- a. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah yang bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
 - c. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- (2) Pemerintah Daerah wajib menangani penyandang masalah Kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
- (3) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan :
- a. Pendataan;
 - b. Asesmen dan seleksi;
 - c. Bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
 - d. Pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;
 - e. Fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
 - f. Fasilitasi pemasaran hasil usaha;
 - g. Fasilitasi penempatan tenaga kerja;
 - h. Peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal;
 - i. Peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi :

- a. Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- c. Pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- e. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial;
- f. Penggalan, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS); dan
- g. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan mengoptimalkan unsur-unsur potensi kesejahteraan sosial baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan dan penanganan;
 - c. Pembinaan dan pengawasan;
 - d. Penerapan sanksi atas pelanggaran;
 - e. Evaluasi dan pelaporan.
- (2) Perencanaan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh instansi yang menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan didukung oleh instansi yang menangani urusan sosial;
- (3) Pelaksanaan dan penanganan kesejahteraan sosial dilakukan secara koordinatif oleh instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan dan infrastruktur;
- (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (5) Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat Daerah.
- (6) Penerapan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat, instansi yang menangani urusan sosial dan / atau pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

- (7) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan oleh penyelenggara kesejahteraan sosial.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Permasalahan Kesejahteraan Sosial Meliputi :

- a. Pembinaan, Bimbingan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas yang meliputi Disabilitas Fisik (Tuna Daksa), Disabilitas Mental (Tuna Grahita), Disabilitas Fisik dan Mental (Cacat Ganda), dan Disabilitas Mata (Tuna Netra), serta Orang Dengan Kecacatan Kronis (ODKK) dan Orang Dengan Kecacatan Berat (ODK), Anak Dengan Kebutuhan Khusus
- b. Tuna Sosial yang meliputi Gelandangan dan Pengemis, Orang Terlantar, Tuna Susila, Waria, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Eks Narapidana, ODHA (orang dengan HIV/AIDS) ;
- c. Perlindungan dan Pembinaan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), eksploitasi dan diskriminasi ;
- d. Korban Perdagangan Manusia (Traficking) ;
- e. Pencegahan, Pembinaan, dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terancam Putus Sekolah, Anak Bekerja Dibawah Umur, Anak Nakal, Anak Jalanan, dan Korban Penyalahgunaan Napza, Anak Yang Berhadapan Dengan Masalah Hukum ;
- f. Lanjut Usia Miskin/Terlantar, dan Keluarga Miskin Meninggal Dunia ;
- g. Korban Bencana Alam, Banjir, Bencana Kebakaran, dan Bencana Kerusakan Sosial ;
- h. Pekerja Migran Bermasalah Sosial ;
- i. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan ;
- j. Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin ;
- k. Rehabilitasi Bantuan Rumah Kurang Layak Huni (ALADIN);
- l. Keluarga Bermasalah Kejiwaan (Psikologis) ;
- m. Perlindungan Korban Bencana Alam Banjir , Bencana Kebakaran, dan Bencana Sosial;
- n. Pemberian izin Pengumpulan uang atau barang skala kota;

- (2) Permasalahan sosial lainnya selain dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas.

Pasal 9

Bentuk Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Rehabilitasi Sosial Dalam Panti dan Luar Panti ;
- b. Sosialisasi dan Pemberdayaan Sosial ;
- c. Pelatihan Keterampilan ;
- d. Perlindungan dan Bantuan Sosial ;
- e. Jaminan Sosial ;
- f. Pendampingan peserta / klien ;
- g. Pengiriman klien ke panti di luar daerah ;
- h. Perencanaan Program dan Kegiatan;
- i. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

BAB V

RUANG LINGKUP PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 10

REHABILITASI SOSIAL

Rehabilitasi Sosial, mempunyai fungsi:

- (1) Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- (2) Memberikan Pelayanan Rehabilitasi sosial secara persuasif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial;
- (3) Penanganan Rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, anak miskin terlantar dan putus sekolah, anak korban napza, tindak kekerasan dalam keluarga, lanjut usia miskin / terlantar, dan pembinaan eks napi;
- (4) Pelayanan Rehabilitasi Sosial meliputi :
 - a. Penyandang Disabilitas Fisik (Tuna Daksa) ;
 - b. Penyandang Disabilitas Mental (Tuna Grahita) ;
 - c. Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental ;
 - d. Penyandang Disabilitas Mata (Tuna Netra) ;
 - e. Tuna Susila ;
 - f. Tuna Wisma ;
 - g. Gelandangan ;
 - h. Pengemis ;
 - i. Eks Penderita Penyakit Kronis ;
 - j. Orang dengan Kecacatan Berat ;
 - k. Eks Narapidana ;
 - l. Eks Psikotik ;

- m. Pengguna Psikotropika Sindroma Ketergantungan ;
 - n. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) ;
 - o. Orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome ;
 - p. Korban Tindak Kekerasan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (KDRT) ;
 - q. Korban Perdagangan Orang (trafiking) ;
 - r. Bantuan langsung tunai Keluarga Miskin, Lanjut Usia (≥ 60 tahun) terlantar/ miskin dan meninggal dunia ;
 - s. Pekerja Migran Terlantar ;
 - t. Anak Miskin, Anak Terlantar, Anak dan Remaja Putus Sekolah, Anak Nakal, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- (5) Bentuk Pelayanan Kegiatan meliputi :
- a. Pelayanan sosial di rumah (home care services) seperti diagnosis dan perantara untuk penempatan dalam institusi sekolah, rujukan pelayanan rehabilitasi sosial dan pelayanan alat bantu khusus bagi penyandang disabilitas;
 - b. Pemberian alat bantu disabilitas;
 - c. Bimbingan ketrampilan kerja, praktek belajar kerja serta pemberian bantuan usaha ekonomi produktif secara kelompok (KUBE) dan individu serta pengembangan budaya kewirausahaan;
 - d. Perlindungan dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan public;
 - e. Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan / atau dengan nama lain, dan sembako bagi penyandang disabilitas.
- (6) Penanganan penertiban masalah gelandangan, pengemis, dan wanita tuna susila dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 11

PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pembinaan Kesejahteraan Sosial, mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Pembinaan Kesejahteraan Sosial diarahkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri;

2. Meningkatkan peran serta lembaga dan / atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Pembinaan Kesejahteraan Sosial didasarkan atas kriteria dan sasaran pelayanan dan pembinaan sosial sebagai dimaksud angka 1 pasal ini sebagai berikut :
 - a. Berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal (sandang, pangan, papan) ;
 - b. Tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya ;
 - c. Keterbatasan terhadap keterampilan untuk bekerja ;
 - d. Keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar ;
 - e. Keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha ;
 - f. Pembinaan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Kelembagaan Sosial, serta Penanggulangan Kemiskinan pedesaan dan perkotaan.
 - g. Pemberian bantuan kepada Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUEP) ;
 - h. Korban Bencana alam, Bencana Kebakaran, dan Bencana Kerusakan Sosial.
4. Bentuk Pelayanan Pembinaan Sosial antara lain :
 - a. Diklat Keterampilan Wirausaha dalam/luar daerah;
 - b. Bantuan sembako, dan peralatan sesuai kebutuhan guna usaha;
 - c. Kegiatan pendampingan klien keluar daerah;
 - d. Monitoring, Evaluasi, dan Laporan klien.

Pasal 12

BANTUAN SOSIAL DAN PENANGANAN BENCANA

Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana, mempunyai fungsi :

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Pelayanan Bantuan sosial dan Penanganan Bencana diarahkan untuk mencegah dan menangani seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan/kerentanan sosial, dan bencana alam/bencana kebakaran/bencana kerusakan sosial agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;

- (2) Pemberian Bantuan Sosial dan Penanganan Bencana mengacu pada kriteria dan sasaran pelayanan bantuan sosial dan penanganan bencana meliputi :
- a. Ketidakmampuan sosial ekonomi guna mendapatkan hidup layak;
 - b. Korban Bencana alam, Bencana Kebakaran, dan Bencana Kerusakan Sosial
 - c. Perlindungan sosial Korban Pekerja Migran Terlantar;
 - d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - e. Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 - f. Penyiapan data untuk Peserta BPJS bagi keluarga miskin
 - g. Bantuan material untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak huni;
 - h. Bantuan pemulihan fisik dan fisikis bagi masyarakat yang terkena bencana alam, bencana kebaran, dan bencana kerusakan sosial;
 - i. Dan bantuan lainnya terkait dengan masalah bencana.
- (3) Bentuk pelayanan yang diberikan berupa ;
- a. Pelayanan Administrasi, Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan ;
 - b. Bantuan logistik bagi korban bencana alam, kebakaran, dan kerusakan sosial ;
 - c. Bantuan sembako sesuai dengan kebutuhan dilapangan dengan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN LEMBAGA SOSIAL

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk :
1. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
 2. Meningkatkan peran serta lembaga dan /atau perseorangan sebagai potensi dan sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan melalui :
1. Peningkatan kemauan dan kemampuan ;
 2. Penggalian potensi sosial dan sumber daya sosial ;

3. Penggalian nilai-nilai dasar dalam penyusunan standar norma ;
4. Pemberian akses ;
5. Pemberian bantuan usaha.

Pasal 14

Pemberdayaan Sosial dilakukan dalam bentuk :

- a. Diagnosis masalah sosial dan pemberian motivasi ;
- b. Pelatihan keterampilan kompetensi ;
- c. Pendampingan ;
- d. Pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. Peningkatan akses pemasaran hasil usaha ;
- f. Supervisi dan advokasi sosial ;
- g. Penguatan keserasian sosial ;
- h. Penataan lingkungan ; dan
- i. Bimbingan lanjut.

BAB VII JAMINAN SOSIAL

Pasal 15

- (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik (daksa), mental (grahita), fisik-mental, netra, eks penderita penyakit kronis, orang dengan kecacatan berat yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi;
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan, diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional;
- (3) Jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain;
- (4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial;
- (5) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 16

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana alam dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan sosial dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Bantuan Sosial;
 - b. Advokasi Sosial;
 - c. Bantuan Hukum;

Pasal 17

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) bersifat sementara dan / atau berkelanjutan dalam bentuk :
 - a. Bantuan Langsung;
 - b. Penyediaan Aksesibilitas;
 - c. Penguatan Kelembagaan;
- (2) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil;
- (3) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) berupa :
 - a. Sandang, pangan, papan ;
 - b. Pelayanan kesehatan ;
 - c. Penyediaan tempat penampungan sementara ;

- d. Pelayanan terapi psikososial dirumah perlindungan ;
- e. Uang tunai ;
- f. Keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan ;
- g. Penyediaan kebutuhan pokok murah ;
- h. Penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat ;
- i. Pemberian biaya pemakaman bagi orang miskin dan/Pejabat Negara;
- j. Pemberian Administrasi keperluan sekolah dan bea siswa.

Pasal 18

Advokasi sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3) dimaksudkan untuk melindungi dan membela Orang miskin, keluarga/kelompok tidak mampu, dan / atau anak dibawah umur yang bermasalah hukum yang dilanggar haknya.

Pasal 19

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

BAB IX PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 20

- (1) Program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Tapanuli Selatan ;
- (2) Program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial disusun berdasarkan Data Base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang bersumber dari Data Kampung/Data Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat sepanjang menyangkut data orang miskin, sedangkan untuk data penyandang disabilitas dan data lainnya dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial ;

- (3) Program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), kemandirian masyarakat, membantu meringankan beban masyarakat;
- (4) Untuk mendapatkan data yang valid, setiap tahunnya harus dilakukan update data.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Tapanuli Selatan .

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 10 JULI 2017
BUPATI TAPANULI SELATAN,

dto,

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 10 JULI 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 731



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOH. SAID, SH
NIP. 196604091995031002